



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal maka perlu ditetapkan Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sebayu Pro FM Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL.**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Sebayu Pro FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Sebayu Pro FM adalah suatu ketentuan dan tata cara dalam pemilihan dan penetapan Alat Kelengkapan LPPL Radio Sebayu Pro FM.
- (2) Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Sebayu Pro FM dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan Alat Kelengkapan LPPL Radio Sebayu Pro FM.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Sebayu Pro FM adalah untuk mengatur persyaratan, tata cara pendaftaran, tata cara seleksi dan mekanisme penetapan.

BAB III KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN

Pasal 4

Alat Kelengkapan LPPL Radio Sebayu Pro FM terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu :
 - a. Unsur Pemerintahan 1 (satu) orang diwakili oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberitaan;
 - b. Unsur Praktisi Penyiaran 1 (satu) orang;
 - c. Unsur Masyarakat 1 (satu) orang;

(2)

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, calon dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dinyatakan lolos seleksi administrasi dan uji kelayakan.
- (3) Masa Kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 tahun.

Pasal 6

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu :
 - a. Direktur Utama 1 (satu) orang;
 - b. Direktur Administrasi 1 (satu) orang;
 - c. Direktur Siaran 1 (satu) orang.
- (2) Masa Kerja Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 tahun.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, berdomisili di Wilayah Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah setempat;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) bahwa dirinya setia kepada Pancasila dan mengamalkan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan Sarjana atau memiliki kompetensi yang setara yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan dan untuk Perguruan Tinggi Swasta oleh Kopertis di wilayah yang bersangkutan;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Dokter Rumah Sakit Pemerintah di Daerah;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, untuk persyaratan tidak tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
- f. Bagi calon anggota yang diangkat dari unsur masyarakat, bukan anggota partai politik serta tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lurah setempat;
- g. Bagi calon anggota dari unsur penyiaran, wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) pengalaman kerja yang diketahui oleh pimpinan lembaga penyiaran tempat pernah dirinya bekerja;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tidak memiliki ikatan langsung dan tidak langsung suatu lembaga penyiaran lainnya.

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan pendaftaran calon Dewan Pengawas perlu membentuk Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2)

- (2) Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi proses pembentukan Dewan Pengawas;
 - b. menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan uji administrasi atas kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. menyerahkan berkas calon anggota Dewan Pengawas kepada Pimpinan DPRD;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut di atas kepada Walikota.
- (3) Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. meminta data-data asli/fotokopi/salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada calon Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menghubungi pihak-pihak/instansi yang berwenang untuk pengecekan data-data yang terkait dengan persyaratan calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membuat catatan/berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi.

Pasal 9

- (1) Tata cara pendaftaran calon Anggota Dewan Pengawas :
 - a. mengajukan surat pendaftaran/pencalonan anggota Dewan Pengawas kepada pimpinan DPRD melalui Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM yang dilampiri dengan:
 1. daftar riwayat hidup;
 2. foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 3. foto berwarna satu badan penuh ukuran 3 R.
 - b. Menyerahkan Visi, Misi dan Program Kerja Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan;
- (2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat pernyataan/keterangan yang diperlukan disediakan oleh Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM.

Pasal 10

Tata cara Seleksi Pemilihan Anggota Dewan Pengawas :

- a. Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM melakukan uji administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
- b. Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM menyusun berita acara uji administrasi untuk diserahkan kepada Pimpinan DPRD;
- c. Bagi calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lolos uji administrasi, untuk selanjutnya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
- d. Kriteria uji kepatutan dan kelayakan bagi calon Anggota Dewan Pengawas meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi misi dan tes tertulis;
- e. Pimpinan DPRD menyusun Berita Acara hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota Dewan Pengawas dan diserahkan kepada Walikota sebagai pedoman penetapan Anggota Dewan Pengawas;
- f. Berdasarkan Berita Acara hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota Dewan Pengawas, Walikota menetapkan Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun berdomisili di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan diregalisir oleh Lurah setempat.
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) bahwa dirinya setia kepada Pancasila dan mengamalkan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Undang–Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
- c. Berpendidikan Sarjana / S1 atau memiliki kompetensi yang setara dengan penjelasan :
 1. Untuk yang bukan Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Sarjana/S1 dibuktikan dengan fotocopy ijazah sarjana yang dilegalisir bagi Perguruan Tinggi Negeri oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi, untuk Perguruan Tinggi Swasta oleh Kopertis;
 2. Untuk yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya berpendidikan SMA ditetapkan atas dasar kompetensi dan mempunyai pengalaman kerja/pernah menduduki jabatan manager / pimpinan lembaga penyiaran dibuktikan foto copy Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang dengan foto copy pengalaman kerja setara manajer/pimpinan lembaga penyiaran.
- d. Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Dokter Rumah Sakit Pemerintah di Daerah.
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela, untuk kelakuan tidak tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat.
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran, dibuktikan dengan Surat Keterangan pengalaman kerja sebagai manajer/pimpinan lembaga penyiaran.
- g. Bukan anggota partai politik serta tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000.- (enam ribu rupiah) bahwa dirinya bukan anggota partai politik serta tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif.
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,- tidak memiliki ikatan langsung dan tidak langsung suatu lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

Dewan Direksi dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Untuk dapat dipilih dan ditetapkan menjadi Anggota Dewan Direksi calon Anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. Dewan Pengawas memilih Calon Anggota Dewan Direksi yang memenuhi persyaratan untuk diadakan seleksi administrasi dan wawancara tentang pemaparan Program Kerja Lemabaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik;
- c. Dewan Pengawas membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan wawancara calon Anggota Dewan Direksi;
- d. Berita Acara hasil seleksi administrasi dan wawancara calon Anggota Dewan Direksi sebagai pedoman/dasar penetapan Anggota Dewan Direksi.
- e. Berdasarkan Berita Acara hasil seleksi administrasi dan wawancara calon Anggota Dewan Direksi, Dewan Pengawas menetapkan Dewan Direksi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagai alat Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal

Pasal 14

Calon Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Pasal 15

Biaya yang ditanggung calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi adalah biaya materai Surat Pernyataan dan biaya pengurusan syarat-syarat administrasi dari masing-masing calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Pengawas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Pebruari 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 6 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 1